



PUTUSAN

NOMOR: 62 /Pdt.G/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MISTO bin SAIMIN, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Gunung Talihan RT. 23/RW. 02, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. SUDIRMAN bin SAIMIN, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo Rt. 08/RW. 02, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. SURATEMAN bin SAIMIN, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo RT. 19/RW. 04, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. KHOLIYAH bin SAIMIN, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo RT. 08/RW. 02, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

Atau Penggugat I, II, III, dan IV tersebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AHMAD UBADI,SH., dan JUPRIANTO,SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Bakalan No. 16 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012;

LAWAN :

1. SAINAP bin SAIMIN, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sukonolo RT. 13/RW. 03, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. YULIATI bin TALIP, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo Rt. 13/RW. 03, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. TALIKAH bin TALIP, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo RT. 14/
RW. 03, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

4. MISTAR bin TALIP, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo RT. 13/RW.
03, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

5. SULAIDAH bin TALIP, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo Rt. 13/
RW. 03, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

Tergugat I, II, III, IV, dan V disebut sebagai PARA TERGUGAT;

6. ABDUL HADI bin SAIMIN, pekerjaan swasta, alamat Desa Sukonolo RT.
08/RW. 02, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

Sebagai TURUT TERGUGAT I ;

7. UMAR bin SAIMIN, pekerjaan swasta, alamat Desa Krebet RT. 26/RW.
06, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

Sebagai TURUT TERGUGAT II ;

Turut Tergugat I dan II mohon disebut sebagai PARA TURUT
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan
saksi-saksi;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan kedua
belah pihak ;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya
tertanggal 3 Mei 2012 yang kemudian direvisi dengan surat gugatan tertanggal 7
Agustus 2012, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen
dibawah register Nomor: 62/ Pdt.G/ 2012/ PN.Kpj, telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa di Desa Sukonolo Kecamatan Blulawang Kabupaten Malang telah hidup sepasang suami istri yaitu SAIMIN dan RATEMI, Saimin telah meninggal dunia tahun 1993 dan Ratemi telah meninggal dunia tahun 1994.

1. Bahwa di dalam perkawinan Saimin dan Ratemi telah dilahirkan 7 orang anak kandung yaitu :

1. **Sainap**, kini sebagai Tergugat I.
kawin dengan **Talip (telah** meninggal dunia tahun 2004) mempunyai 4 orang anak kandung yaitu :

1. Yuliati, kini sebagai Tergugat II.
2. Tulikah, kini sebagai Tergugat III .
3. Mistar, kini sebagai Tergugat IV.
4. Sulaidah, kini sebagai Tergugat V.

2. **Suratman**, kini sebagai Penggugat III.

3. **Misto**, kini sebagai Penggugat I.

4. **Abdul Hadi**, kini sebagai Turut Tergugat VI.

5. **Umar**, kini sebagai Turut Tergugat VII.

6. **Kholiyah**, kini sebagai Penggugat IV

7. **Sudirman**, kini sebagai Penggugat II.

2. Bahwa selain itu Saimin dan Ratemi mempunyai harta berupa tanah sawah yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris yang sah almarhum Saimin yaitu sesuai buku leter C Desa No. 539, Persil 42, Klas. S. II, Luas : 2.290 M2. Terletak di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Dengan batas batas sebelah sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Kasan dan Masri
- Timur : tanah milik srikalam
- Selatan : tanah milik Duki dan Asrop
- Barat : tanah milik Samuri dan Gimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut sebagai..... **Obyek Sengketa.**

4. Bahwa semula berpuluh puluh tahun obyek sengketa pada angka 3 gugataan para Penggugat tersebut diatas dikuasai, digarap dan ditanami oleh Saimin dan Ratemi selaku pemilik sah obyek sengketa, namun karena sesuatu hal sekitar tahun 1984 Saimin pinjam seekor sapi kepada Talip (Menantu Saimin) dengan memakai jaminan garapan (gadai) atas obyek sengketa tersebut diatas dengan cara selama Saimin belum bisa mengembalikan pinjamannya berupa seekor sapi kepada Talip (menantu Saimin) maka obyek sengketa tetap dikuasai dan ditanami oleh Talip.
5. Bahwa pada tahun 1994 Ratemi (istri Saimin) telah meninggal dunia, kemudian sekitar tahun 1995 Saimin bersama sama dengan para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Talip agar obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas dikembalikan kepada Saimin dan hutangnya berupa seekor sapi juga dikembalikan kepada Talip namun pada saat itu Talip selalu menolak dengan berdalih dan beralasan macam macam yang tidak jelas arahnya juga dikatakan tanah sudah dibelilah ? , tanah sudah miliknya ? dll. pada intinya Talip ber etiket tidak baik dan dengan segala cara ingin memiliki obyek sengketa tersebut padahal tahu perbuatan tersebut melanggar hukum.
6. Bahwa terlebih lebih pada tahun 1998 telah melaksanakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum terhadap para penggugat karena objek sengketa dalam kekuasaannya yang saat itu pada tahun 1998 di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang mendapat jatah proyek sertifikat masal (proyek adjudikasi) dari Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, pada saat itu Talip seperti punya kesempatan, maka dengan rekayasanya seolah - olah obyek sengketa pada angka 3 gugatan para Penggugat seperti miliknya sendiri tanpa minta izin dan persetujuan Pak Saimin dan ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat (selaku pemilik sah obyek sengketa), dengan cara diam diam telah mengajukan permohonan balik nama atas obyek sengketa pada poin 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para penggugat tersebut diatas kepada Panitia Tim Ajudikasi Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dengan tujuan agar Panitia Tim Ajudikasi menerbitkan Sertifikat Hak milik atas obyek sengketa keatas namanya dalam hal ini Talip.

7. Bahwa beberapa bulan berikutnya permohonan balik nama yang telah diajukan Talib atas obyek sengketa pada angka 3 gugatan para Penggugat tersebut akhirnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang melalui Panitia Tim Ajudikasi diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1661, tanggal 19 Maret 1998, seluas : 2630 m² atas nama Talib. terletak di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
8. Bahwa pemindahan hak yang di mohonkan oleh Talib (menantu Pak Saimin) dengan jalan melawan hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan Pak Saimin (semasa hidupnya) dan para penggugat sebagai ahli waris yang Sah almarhum Pak Saimin dan almarhumah Ratemi, hal demikian terdapat cacat hukum yang total, maka segala akibat hukumnya (segala bentuk peralihan hak atas obyek sengketa pada posita angka 3 (tiga) gugatan para Penggugat yaitu:

- **SHM No. 1661, tanggal 19 Maret 1998 alas nama Talib, luas 2630 m² dari kantor pertanahan Kabupaten Malang.**
- **Harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku, karena prosedur /prosesnya tidak semestinya (cacat hukum), oleh karena itu obyek sengketa harus dikembalikan ke posisi semula yaitu keatas nama Pak Saimin guna dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah sesuai hukum.**

Perlu diketahui bahwa sejak awal /dulu sampai dengan sekarang ini pihak Saimin dan istrinya Ratemi maupun para Ahliwarisnya yaitu para Penggugat **sama sekali tidak pernah menjual, memindahtangankan obyek sengketa angka 3 gugatan Penggugat tersebut diatas baik kepada Talip maupun kepada para Tergugat maupun pihak lain.** sedangkan mengenai pinjam seekor sapi dengan jaminan garapan / gadai atas obyek

halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Saimin kepada Talip secara hukum hams dinyatakan hangus karena Talip dan ahli warisnya menggarap obyek sengketa angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut diatas telah lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya dan hasil yang diperolehnya telah melebihi nilai pinjaman berupa seekor sapi dimaksud.

9. Bahwa kemudian pada tahun 2004 Talip meninggal dunia dan ternyata penguasaan atas obyek sengketa pada angka 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya Talip dalam hal ini para Tergugat dengan cara melawan hak dan melawan hukum sampai sekarang ini dan tidak diserahkan kepada para Penggugat.

10. Bahwa para Penggugat sudah berkali kali mengingatkan kepada para Tergugat agar obyek sengketa pada posita angka 3 gugatan para Penggugat tersebut dikembalikan kepada para Penggugat namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak para Tergugat malah berdalih dengan alasan yang tidak masuk diakal hal ini sangat merugikan hak hak para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum Saimin dan almarhumah Ratemi atas obyek sengketa tersebut diatas dimaksud.

11. Bahwa seharusnya menurut hukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak darinya harus dihukum untuk mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat untuk dibagi waris secara adil dan merata berdasarkan hukum.

12. Bahwa guna mencegah etiket tidak baik para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang agar obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat diletakkan sita jaminan guna pelaksanaan putusan Pengadilan dikemudian hari.

13. Bahwa begitu pula Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap setiap harinya sebesar Rp 1000.000, (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Karena gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang akurat maka menurut hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verstek maupun kasasi.

Berdasarkan hal hal terurai diatas, maka mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya di persidangan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Sainap, Surateman, Misto, Abdul Hadi, Umar, Kholiyah dan Sudirman adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Saimin dan Almarhumah Ratemi.
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan Saimin dan Ratemi yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah secara hukum.
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa pada posita angka 3 (tiga) gugatan para Penggugat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada para Penggugat.
6. Menyatakan segala bentuk peralihan hak terhadap obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat tersebut dari alas nama Saimin kepada Talip yang antara lain :

Sertifikat Hak Milik No. 1661, tanggal 19 - 03 - 1998, atas nama Talip, terletak di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, **secara hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku**, karena prosesnya terdapat cacat hukum dan obyek sengketa harus dikembalikan ke status semula yaitu ke atas nama Saimin guna dibagi waris secara adil

halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen.

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atas obyek sengketa pada posita angka 3 gugatan para Penggugat tersebut, dihukum untuk mengosongkan dan meyerahkan kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara / polisi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap setiap harinya sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, vset maupun kasasi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Para Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Ahmad Ubadi,SH., dan Juprianto,SH yang berhak untuk itu berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2012;
- Para Tergugat semula hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Para Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya Ahmad Jamil yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2012 dan Surat Ijin Insidentil No. 05/IKI/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012, kemudian Para Tergugat mencabut Surat Kuasa terhadap Ahmad Jamil dan selanjutnya memberi kuasa kepada Suwito Wijoyo,SH., yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2013 ;
- Parat Turut Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan majelis telah mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dimana berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak kemudian menunjuk Sdr. Erstanto Windiolelono,SH, sebagai mediator berdasarkan Penetapan No. 62/ Pen/ Pdt.G/ 2012/ PN.Kpj tanggal 14 Juni 2012, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 17 Juli 2012 perihal Laporan Proses Mediasi Gagal, yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi para pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat jawaban tertanggal 14 Agustus 2012, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Pada kesempatan ini mengajukan Eksespi dan jawaban Dalam Eksespi

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolakan seluruh dalil - dalil yang diajukan penggugat pada gugatannya tertanggal 10 Mei 2012 yang kemudian diubah tertanggal 07 Agustus 2012, kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat.
2. Bahwa gugatan penggugat kurang subjeknya seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus digugat karena tergugat merupakan pemilik tanah yang sah menurut hukum karena memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, semestinya BPN sebagai penerbit sertifikat tersebut harus digugat pula untuk kesempurnaan gugatan.
3. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan umum. Pada permohonan penggugat yang menyatakan agar dokumen kepemilikan atas bidang tanah (dalam hal ini sertifikat hak milik) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan berlaku adalah salah alamat dimana hal tersebut

halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kewenangan dari peradilan umum melainkan merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha Negara (PTUN).

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verlard)

Dalam pokok perkara

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui oleh tergugat.
2. Bahwa dalil - dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah tanah milik penggugat karena tanah tersebut adalah milik sah dari tergugat dan sampai sekarang tanah tersebut masih di garap oleh tergugat.
4. Bahwa tidak benar pada tahun 1984 pernah terjadi jaminan garapan (GADAI) antara saimin dan talip yang dijadikan alasan penggugat tentang asal mula terjadinya pemindahan hak dari objek tanah yang disengketakan sebab jauh sebelum tahun 1984 tanah itu sudah digarap dan dimiliki oleh talib. Tanah tersebut sudah diperoleh talip dari jual beli dari saimin. Dalam hal ini saimin sebagai penjual dan talip sebagai pembeli yang terjadi pada tahun 1976 dan bersamaan itu pula dilakukan kesepakatan harga dan pembayaran secara langsung. Sehingga pada tahun tersebut terjadi perpindahan hak atas tanah dari saimin kepada talip secara jelas hal tersebut adalah sah secara hukum.
5. Kemudian pada tahun 1998 talip sebagai pemilik sah dari tanah tersebut mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena status tanah sebelumnya belum terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pendaftaran tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menerbitkan sertifikat Hak milik (SHM) atas nama Talip sebagai pemilik yang sah secara hukum.

6. Bahwa tidak benar saimin meninggal tahun 1993 para penggugat sengaja membuat berita kematian yang tidak benar demi etiket dan tujuan yang kurang baik. Seolah - olah disini saimin tidak mengetahui tentang penerbitan sertifikat oleh badan pertanahan Nasional (BPN) atas nama talip padahal hal tersebut diketahui dengan jelas oleh saimin dan ahli warisnya (para pengugat) sebab saimin baru meninggal pada tahun 2003.
7. Bahwa tergugat keberatan sekali dikatakan melakukan perbuatan hukum dengan mengambil tanah penggugat, tergugat mendapatkan tanah tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah secara resmi dan sah menurut hukum dan permohonan tergugat dikabulkan dengan memberikan hak atas tanah Negara. Bahwa karena tergugat merupakan pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut maka jelas tidak ada sedikitpun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, oleh karenanya segala dalil - dalil yang disampaikan penggugat haruslah di kesampingkan.
8. Bahwa gugatan penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) telah kadaluwarsa sebab penerbitannya sudah lebih dari 5 Tahun, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkannya Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima (5) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat tersebut.

halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban tergugat tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban tergugat.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verlard)
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik tergugat.
4. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat, karena tidak mempunyai alasan dan dasar - dasar hukum yang jelas.
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab dimana Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 29 Agustus 2012 , kemudian Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 15 September 2012;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti - bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1s/d P.7 , sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1960 / Petok D Desa Sukonolo tahun 1960 No. 539, Persil No. 42 Klas S.II, luas: 2.290 m2 (0,229 ha) atas nama Saimin ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Petok D Desa Sukonolo tahun 1985 No. Persil No 42 Klas S.II luas 2.290 m2 atas nama Saimin;
3. Bukti P.3 : Foto copy Surat kematian Saimin yang dibuat oleh Kepala Desa Sukonolo tertanggal 4 April 2011;
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat kematian Ratemi yang dibuat oleh Kepala Desa Sukonolo tertanggal 7 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukit P.5 : Foto copy bukum Letter C Desa Sukonolo No. 539, Persil No. 42
Klas S.II, luas: 2.290 m2 semula atas nama Talip;
6. Bukti P.6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1661 atas nama pemegang
hak Talip;
7. Bukti P.7 : Foto copy keterangan Silsilah keturunan/ahli waris alm. Saimin
dan Ratemi, yang dibuat oleh Sudirman tertanggal 6 Juni 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas,
Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar
keterangannya di persidangan, yaitu :

1. SUPARTO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat
adalah mengenai tanah yang terletak di desa Sukonolo, luas \pm 2.900 m2,
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : tanah mbok Warjip;
Sebelah Selatan : tanah Tasminah;
Sebelah Barat : tanah Sri Kalam;
Sebelah Timur : tanah Pak Mat ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari Pak Saimin dan Ratemi, suami
isteri yang dahulu tinggal di desa Sukonolo ;
- Bahwa dari perkawinan Pak Saimin dan Ratemi tersebut mempunyai 7
(tujuh) orang anak, yaitu: Sainap, Surateman, Misto, Abdul Hadi, Umar,
Sudirman, dan Liyah;
- Bahwa Pak Saimin telah meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan
Ratemi meninggal pada tahun 1993;
- Bahwa sejak sebelum Saiman dan Ratemi meninggal dunia, tanah
sengketa tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh Sainap;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah sengketa yang merupakan warisan
dari Pak Saiman dan Ratemi hanya dikuasai oleh Sainap saja;

halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ini telah bersertifikat hak milik atas nama Talip, yaitu suami dari Sainap;
- Bahwa saat ini tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Talip;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pensertifikatan tanah tersebut hingga menjadi atas nama Talip;

2. LEGIMAN ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di desa Sukonolo, luas \pm 2.900 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah mbok Warjip;

Sebelah Selatan : tanah Tasminah;

Sebelah Barat : tanah Sri Kalam;

Sebelah Timur : tanah Pak Mat ;

- Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari Saimin dan Ratemi, suami isteri yang dahulu tinggal di desa Sukonolo ;
- Bahwa dari perkawinan Pak Saimin dan Ratemi tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Sainap, Surateman, Misto, Abdul Hadi, Umar, Sudir, dan Ria;
- Bahwa ketika Saimin masih hidup, saksi pernah kerja buruh diatas tanah sengketa tersebut disuruh oleh Saimin dengan menanam tanaman tebu, padi dan jagung;
- Bahwa setelah Saimin dan Retemi meninggal dunia, maka tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakanoleh Sainap;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Sainap menguasai dan mengerjakan tanah sengketa peninggalan Saimin dan Ratemi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut telah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab tanah tersebut hanya dikuasai oleh Sainap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EDY CAHYANTO.SH ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Malang sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa dari data yang ada, dapat diketahui pada tahun 1997-1998 pernah terjadi sertifikat massal adjudikasi di desa Sukonolo;
- Bahwa salah satu hasil adjudikasi adalah keluarnya sertifikat No. 1161 tertanggal 15 Maret 1998 tercatat atas nama Talip, yang diterbitkan oleh BPN Malang;
- Bahwa dasar BPN menerbitkan sertifikat tersebut adalah adanya SPPT Ipeda, dan Pendaftaran pemilik tanah;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 s/d T.4, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1661 atas nama pemegang hak Talip;
2. Bukti T.2 : Foto copy Surat kematian an. Talip yang dibuat oleh Kepala Desa Sukonolo tertanggal 18 Juni 2012 ;
3. Bukti T.3 : Foto copy Surat kematian Saimin yang dibuat oleh Kepala Desa Sukonolo tertanggal 18 Juni 2012;
4. Bukti T.4 : Foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Februari 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah keduabelah pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2012, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon kepada majelis untuk memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Mei 2012, 23 Mei 2012, 1 Juni 2012, 8 Juni 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh juru sita Pengadilan Negeri Kapanjen, ternyata masing-masing Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, dan tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak;

Bahwa seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus digugat karena tergugat merupakan pemilik tanah yang sah menurut hukum karena memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, semestinya BPN sebagai penerbit sertifikat tersebut harus digugat pula untuk kesempurnaan gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan bukan kewenangan Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa pada permohonan Para Penggugat yang menyatakan agar dokumen kepemilikan atas sebidang tanah (dalam hal ini sertifikat hak milik) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini agar tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan berlaku adalah salah alamat dimana hal tersebut bukan lah kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak ;

Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang sebagai pihak tergugat sebab BPN sebagai lembaga/institusi secara hukum tidak mempunyai kepentingan kepemilikan apapun atas obyek sengketa;

2. Gugatan bukan kewenangan Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang NO. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan, "Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili/menyelesaikan baik perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", sehingga atas dasar fakta tersebut diatas secara yuridis Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut di atas maka majelis berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat merupakan kewenangan dari Penggugat (vide Putusan MARI No. 35.K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971: asas hukum

halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan);

Dengan demikian eksepsi ini harus ditolak ;

2. Tentang gugatan bukan kewenangan Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, maka Peradilan Umum berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka terdapat dalil-dalil Para Penggugat yang telah menjadi tetap, namun terdapat pula dalil-dalil Para Penggugat yang belum menjadi tetap ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Para Tergugat atau setidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup, pada pokoknya adalah :

1. Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, seluas 2.630 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah kasan dan wajib;

Sebelah selatan : sawah Asrifudin;

Sebelah timur : sawah Srikalam;

Sebelah barat : sawah Madrai;

2. Bahwa tanah obyek sengketa sengketa telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik No. 1616 atas nama Talip, yang semula tercatat dalam bukul leter C desa no. 539 Persil 42 klas S.II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah berasal dari suami isteri Saimin dan Ratemi;

4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sejak suami isteri Saimin dan Ratemi masih hidup telah dikuasai oleh Sainap (Tergugat I) dan suaminya bernama Talip hingga sekarang bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d Tergugat V;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah disangkal oleh Para Tergugat sehingga belum menjadi tetap, yaitu disatu pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena berdasar pada perjanjian gadai antara Saimin dan Talip yang telah lewat waktu gadai selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan dilain pihak Para Tergugat telah menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dan sebaliknya mendalilkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1616 atas nama Talip;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, adalah, "Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum karena berdasar pada perjanjian gadai antara Saimin dan Talip yang telah lewat waktu gadai selama 7 (tujuh) tahun?"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut diatas, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah: "Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan

halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum karena berdasar pada perjanjian gadai antara Saimin dan Talip yang telah lewat waktu gadai selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.7, dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti bukti surat tertanda T.1 s/d T.4 tanpa mengajukan saksi. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak tersebut, majelis akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak dipersidangan, yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan, ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tertanda P.1 s/d P.7 tersebut, menurut majelis hanya membuktikan dalil-dalil yang sudah menjadi tetap, yaitu:

- Bukti P.1, P.2, dan P.5 membuktikan bahwa asal-usul tanah obyek sengketa berasal dari Saimin;
- Bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa Saimin dan Ratemi telah meninggal dunia;
- Bukti P.6 membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik No.1616 atas nama Talip terhadap tanah obyek sengketa;
- Bukti P.7 membuktikan silsilah keturunan dari suami isteri Saimin dan Ratemi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut tidak ada yang mendukung dalil Para Penggugat bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Sainap dan Talip adalah berdasarkan perjanjian gadai antara Saiman dan Talip pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata keterangannya hanya berkaitan pula dengan dalil-dalil Para Penggugat yang telah menjadi tetap, antara lain:

- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dalah berasal dari suami isteri Saimin dan Ratemi;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu keturunan dari suami isteri Saimin dan Ratemi;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Talip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak ada yang mengetahui apakah benar sebab musabah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Sainap dan Talip adalah adanya perjanjian gadai antara Saimin dan Talip pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata tidak ada yang dapat membuktikan adanya usaha-usaha atau adanya kesepakatan dalam bentuk apapun dari Saimin dan Talip semasa hidupnya yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa Talip mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari Saimin dan Ratemi yang belum dibagi waris, sehingga Para Penggugat berhak pula terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum karena berdasar pada perjanjian gadai antara Saimin dan Talip yang telah lewat waktu gadai selama 7 (tujuh) tahun;

halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang paling pokok/mendasar dari gugatan Para Penggugat yang menentukan terhadap pembuktian dalil lainnya, yaitu "Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum karena berdasar pada perjanjian gadai antara Saimin dan Talip yang telah lewat waktu gadai selama 7 (tujuh) tahun ", tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka majelis berpendapat dalil-dalil Penggugat yang lainnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar daripada gugatannya, maka tanpa perlu mempertimbangkan satu-persatu akan tuntutan (petitum) dari Para Penggugat, majelis berpendapat gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah perkara, sehingga beralasan hukum apabila kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 163 ayat (1) HIR beserta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.896.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari : Senin, tanggal : 11 Februari 2013, oleh Bayu Isdiyatomoko,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH, dan Cokro Casmito,SH., Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 21 Februari 2013 oleh Bayu Isdiyatomoko,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH, dan Y. Erstanto Windiolelono,SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi,SH.MHum., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.

BAYU ISDIYATMOKO,SH.MH.

2. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI NORHAYANTI YETMI,SH.MHum.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	2.410.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)